

**PERKUMPULAN
PEMBINA HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA**

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0009163.AH.01.07 Tahun 2016



Sekretariat Nasional
Jalan Imam Bonjol No. 21
Bandung 40132

Laman: www.phli.or.id - e-mail: phlingk.indonesia@gmail.com
Telp/Fax. 0222508514 - Mobile 6282115326539

**KEPUTUSAN
PERKUMPULAN PEMBINA HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA (PHLI)
Nomor: 005/PHLI-IND/A.4/VI/2021**

TENTANG

PENGESAHAN KEANGGOTAAN PHLI

MENIMBANG:

- bahwa lingkungan hidup Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan ruang bagi bangsa Indonesia dalam mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera, serta masyarakat adil dan makmur berdasarkan falsafah Negara Pancasila;
- bahwa para Sarjana Hukum Indonesia berkewajiban untuk mendarmabaktikan dirinya kepada masyarakat dan bangsa melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- bahwa dalam mempersembahkan dharma baktinya para Sarjana Hukum perlu menyatukan diri dalam wadah organisasi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan nasional Indonesia.

MENGINGAT:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

MEMPERHATIKAN:

- Kongres I Himpunan Pembina Hukum Lingkungan (HPHL) di Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 1989, dan Kongres Nasional II HPHL, 29 Mei 2013 di Bandung.
- SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0009163.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) tanggal 25 Januari 2016

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU : Terhitung mulai tanggal 20 Juni 2021 menetapkan dan mengesahkan:

Nama : Agustina Wati
Nomor Anggota : A166-2021-PHLI.IND
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda
Alamat : Jl. Delima Dalam Blok.C Rt.53 No.19 Samarinda
Kalimantan Timur

sebagai **ANGGOTA TETAP** Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 20 Juni 2021

.....
Ketua Umum,

Prof Dr. Andri G Wibisana, S.H.,LL.M.
A035-2016-PHLI.IND